


Tim Penulis:
Sidi Ahyar Wiraguna, Hisam Ahyani,
Asep Deni Adnan Bumaeri, Selamat Lumban Gaol.



HUKUM & ETIKA

Profesi Arsitek



HUKUM & ETIKA

Profesi Arsitek

Tim Penulis:

Sidi Ahyar Wiraguna, Hisam Ahyani,
Asep Deni Adnan Bumaeri, Selamat Lumban Gaol.



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

Tim Penulis:

**Sidi Ahyar Wiraguna, Hisam Ahyani,
Asep Deni Adnan Bumaeri, Selamat Lumban Gaol.**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

**Handarini Rohana
Neneng Sri Wahyuni**

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-500-066-4

Cetakan Pertama:

Maret, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Dengan senang hati, saya mempersembahkan buku ini dengan judul "Hukum dan Etika Profesi Arsitek". Buku ini merupakan hasil dari penggabungan pemikiran, penelitian, dan pengalaman praktis dalam dunia arsitektur, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya memahami aspek hukum dan etika dalam menjalankan profesinya sebagai seorang arsitek.

Pengenalan, tujuan, dan manfaat dari mempelajari hukum dan etika profesi arsitek menjadi landasan penting yang dibahas secara komprehensif di dalam buku ini. Kami juga menguraikan sistem hukum yang berlaku, prinsip etika yang harus dipegang teguh, serta bagaimana mengaplikasikan etika dalam praktik arsitektur sehari-hari.

Tak hanya itu, buku ini juga membahas tentang tanggung jawab profesional seorang arsitek, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam arsitektur, serta penyelesaian sengketa yang seringkali dihadapi dalam praktik arsitektur.

Selain itu, kami juga mengulas secara mendalam mengenai etika dalam penggunaan teknologi digital dalam praktik arsitektur modern serta aspek hukum dalam pembangunan berkelanjutan. Tak ketinggalan, kami juga menyoroti tentang etika dan tanggung jawab sosial yang melekat pada profesi seorang arsitek.

Dengan kesempurnaan dan keragaman isi yang disajikan, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berharga bagi para mahasiswa, profesional, dan semua individu yang tertarik dalam dunia arsitektur. Melalui buku ini, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta memperkaya pemahaman akan pentingnya mengintegrasikan aspek hukum dan etika dalam setiap langkah karya arsitektur yang diciptakan.

Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah turut serta dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Tanpa dukungan dan kontribusi mereka, realisasi buku ini tidak akan menjadi kenyataan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan dunia arsitektur yang lebih baik di masa depan.

Maret, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGENALAN, TUJUAN DAN MANFAAT	
MEMPELAJARI HUKUM & ETIKA PROFESI ARSITEK.....	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Hukum	7
C. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Hukum Bagi Arsitek	8
D. Konsep Etika Dalam Profesi Arsitek.....	10
E. Rangkuman Materi	16
BAB 2 SISTEM HUKUM	21
A. Pendahuluan.....	22
B. Sistem Hukum Dalam Konteks Etika Profesi Arsitek	26
C. Urgensi Etika Profesi Hukum Dalam Praktik Arsitektur.....	30
D. Regulasi Tentang Profesi Arsitek dalam Sistem Hukum Indonesia ..	32
E. Rangkuman Materi	38
BAB 3 PRINSIP ETIKA DALAM PROFESI ARSITEK	45
A. Pengantar	46
B. Sejarah dan Evolusi Etika Arsitektur.....	47
C. Pentingnya Etika Bagi Arsitek	49
D. Prinsip Etika Utama Dalam Praktik Arsitek.....	51
E. Tanggung Jawab Arsitek Terhadap Masyarakat dan Lingkungan.....	52
F. Etika Dalam Hubungan Profesional	54
G. Kasus-Kasus Etika Dalam Praktik Profesi Arsitek	55
H. Peran Kode Etik dan Organisasi Profesional.....	57
I. Tantangan dan Masa Depan Etika Dalam Arsitektur.....	58
J. Rangkuman Materi	59
BAB 4 ETIKA DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR.....	67
A. Pendahuluan.....	68
B. Peran Arsitek dan Tanggungjawab Profesi Arsitek dalam Sistem Hukum Indonesia	73

C.	Mewujudkan Etika Yang Baik Bagi Seorang Arsitek (Profesional dan Profesionalisme).....	76
D.	Perspektif Filsafat Hukum Tentang Etika dalam Praktik Arsitektur.....	79
E.	Implementasi Praktik Etika dalam Praktik Arsitektur.....	81
F.	Rangkuman Materi.....	82
BAB 5	HUKUM DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR	87
A.	Pendahuluan.....	88
B.	Peraturan dan Standar Profesi	93
C.	Perizinan Bangunan.....	95
D.	Tanggung Jawab Hukum.....	96
E.	Perlindungan Konsumen	97
F.	Perubahan Regulasi Dalam Undang-Undang Arsitek dan UU Cipta Kerja	98
G.	Pengaruh Perubahan Dalam Regulasi Hukum Terhadap Hubungan Praktik Arsitektur.....	100
H.	Implikasi Perubahan Hukum Bagi Masa Depan Praktik Arsitek di Indonesia	103
I.	Rangkuman Materi	105
BAB 6	TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL ARSITEK.....	113
A.	Pendahuluan.....	114
B.	Komunikasi Yang Efektif dan Transparan	121
C.	Tanggung Jawab Profesional Arsitek.....	124
D.	Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan dan Kenyamanan	127
E.	Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat dan Lingkungan.....	130
F.	Tanggung Jawab Profesional dan Hukum.....	132
G.	Rangkuman Materi	136
BAB 7	PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ARSITEKTUR	145
A.	Pendahuluan.....	146
B.	Definisi dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	150
C.	Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	151
D.	Hak Cipta Dalam Arsitektur	153
E.	Perlindungan Hukum Terhadap Desain Arsitektur.....	156
F.	Proses Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Arsitektur	157

G.	Peran Teknologi Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	159
H.	Proses Pendaftaran Hak Cipta Untuk Karya Arsitektur	162
I.	Rangkuman Materi	165
BAB 8	PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ARSITEKTUR	171
A.	Pendahuluan	172
B.	Peristilahan dan Pengertian Sengketa Arsitektur	172
C.	Penyelesaian Sengketa Arsitektur Melalui Pengadilan	174
D.	Penyelesaian Sengketa Arsitektur di Luar Pengadilan Negara	179
E.	Rangkuman Materi	181
BAB 9	ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PRAKTEK ARSITEKTUR	187
A.	Pendahuluan	188
B.	Pemahaman Etika Dalam Praktik Arsitektur Digital	191
C.	Etika dan Tanggung Jawab Profesional Dalam Arsitektur Digital	194
D.	Dampak Etika Pada Desain Dan Keberlanjutan Lingkungan	196
E.	Teknologi Digital: Peluang dan Tantangan Etis	197
F.	Etika, Aksesibilitas, dan Inklusivitas Dalam Desain Arsitektur	199
G.	Menghadapi Ketidakpastian Etis Dalam Arsitektur Digital	201
H.	Rangkuman Materi	203
BAB 10	ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	209
A.	Urgensi Aspek Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan	210
B.	Konteks Global Pembangunan Berkelanjutan	211
C.	Tujuan dan Ruang Lingkup Pembahasan	212
D.	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	213
E.	Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan	215
F.	Implementasi dan Tantangan	216
G.	Rangkuman Materi	221
BAB 11	ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ARSITEK	227
A.	Pendahuluan	228
B.	Etika Profesional Dalam Praktik Arsitektur	232
C.	Pengaruh Sosial dan Lingkungan Dalam Desain Arsitektur	235
D.	Konflik Kepentingan dan Pengambilan Keputusan	237
E.	Hak dan Kesejahteraan Pengguna	239

F. Pendidikan Etika dan Pembangunan Karakter Profesional	240
G. Rangkuman Materi	242
GLOSARIUM	246
PROFIL PENULIS	262



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 1: PENGENALAN, TUJUAN DAN MANFAAT MEMPELAJARI HUKUM & ETIKA PROFESI ARSITEK

Dr. (C). Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

PT. Biru Mas Asri, Architect Design Consultant

BAB 1

PENGENALAN, TUJUAN DAN MANFAAT MEMPELAJARI HUKUM & ETIKA PROFESI ARSITEK

A. PENDAHULUAN

1. Pengenalan Hukum

Pengenalan hukum dalam konteks profesi arsitek merupakan langkah awal yang penting dalam memahami landasan etika dan tanggung jawab yang melekat pada profesi ini. Hukum, sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa praktik arsitektur berjalan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan (Nursadi, 2014). Hal ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound (1910), seorang ahli hukum terkemuka, yang menekankan bahwa hukum memiliki peran krusial dalam menciptakan ketertiban sosial dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hukum adalah prasyarat bagi seorang arsitek untuk menjalankan tugasnya dengan benar.

Dalam konteks arsitektur, hukum berperan sebagai kerangka yang mengatur tatanan dan praktik profesional. Sebagai sistem aturan yang dibentuk dan diberlakukan oleh Negara maka hukum menjamin ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Roscoe Pound (1910) mengemukakan bahwa hukum harus dijadikan alat untuk mencapai keadilan sosial, menekankan pentingnya hukum dalam mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat (Pound, 1940). Studi tentang hukum, menurut H.L.A. Hart (1961), membuka pemahaman mendalam tentang bagaimana aturan hukum dibentuk dan diterapkan, serta bagaimana hukum itu berinteraksi dengan norma dan nilai masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum adalah esensial, tidak hanya bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum para profesional lain, termasuk juga para arsitek yang berpraktek.

DAFTAR PUSTAKA

- Healey, P., Khakee, A., Motte, A., & Needham, B. (1997). *Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe* (1st ed.). UCL Press.
- IAI. (2007). *Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek*. Ikatan Arsitek Indonesia.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). Citra Aditya Bakti.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=749>
- Nursadi, H. (2014). *Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Terbuka.
<http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4293>
- Pertiwi, N. (2019). *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). PUSTAKA RAMADHAN.
<http://eprints.unm.ac.id/15332/>
- Pollio, V. (1914). *The Ten Books on Architecture* (M. H. Morgan, Ed.; 1st ed.). Dover Publications.
- Pound, R. (1940). *Contemporary Juristic Theory*. Claremont CA : Pomona College.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum: Hukum Sebagai Sarana Pengatur Perikelakuan* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
<http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/36690>
- Subekti. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (1st ed.). PT Intermesa.
- Bakhtiar. (2017). *Jurnal Al-Qalb. Hukum Dan Pengendalian Perilaku Sosial*, 9(2), 173–181. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.15548/alqalb.v8i2.881>
- Haryono, R. (2008). *Perlindungan Hukum Hki Atas Karya Arsitektur Pada Jasa Konstruksi Pembangunan Perumahan Di Yogyakarta* [Universitas Islam Indonesia]. In *Perlindungan Hukum Hki Atas Karya Arsitektur Pada Jasa Konstruksi Pembangunan Perumahan Di Yogyakarta*.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9380?show=full>
- Wiriantari, F. (2021). *Jurnal ANALA. ETIKA PROFESI DAN PROFESIONALISME BAGI ARSITEK DALAM BERKARYA*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/anala.9.1.1050.23-28>

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. No. 26 Tahun 2007, Pemerintah Pusat (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah, Pub. L. No. Nomor 49 Tahun 2011, Pemerintah Pusat (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5182>



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 2: SISTEM HUKUM

Dr. Hisam Ahyani.

Institut Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar, Jawa Barat Indonesia

BAB 2

SISTEM HUKUM

A. PENDAHULUAN

Secara umum, sistem hukum yang berlaku di dunia bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, dan sering kali didasarkan pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang unik untuk setiap masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa jenis sistem hukum yang umum diterapkan di berbagai negara di dunia, seperti Common Law yang merupakan Sistem hukum common law, yang ditemukan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia, didasarkan pada pengadilan dan putusan pengadilan sebelumnya (precedent). Hukum kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan menjadi dasar untuk keputusan di masa depan (Jr & Holmes, 2009). Selanjutnya Civil Law, yakni Sistem hukum civil law, yang banyak diterapkan di Eropa kontinental dan negara-negara lainnya, didasarkan pada perundang-undangan tertulis. Hukum tertulis, seperti kode perdata dan kode pidana, menjadi dasar bagi pengadilan untuk membuat keputusan (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007). Selanjutnya Religious Law, dimana di beberapa negara, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, menerapkan hukum agama, seperti hukum syariah (Putra, 2023), sebagai bagian dari sistem hukum mereka (Ahyani, Slamet, dkk., 2021), (Putra dkk., 2023). Selanjutnya Hybrid Systems, yang mana di beberapa negara yang memiliki sistem hukum campuran atau hybrid, yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai sistem hukum, misalnya campuran antara common law dan civil law (Donlan dkk., 2014). Sistem-sistem campuran yang memiliki batas-batas yang sama dengan sistem-sistem yang tidak tercampur, seperti Skotlandia dan Quebec, dan sistem-sistem yang terletak di lepas pantai yurisdiksi utama dan dominan seperti Jersey di lepas pantai hukum perdata Perancis dan sistem hukum umum Inggris, serta Siprus, terletak di antara pengaruh Eropa dan Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Hamzah, I., & Huda, M. (2023). *Maqashid Syariah Pariwisata Halal*. Widina Media Utama.
- Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Ahyani, H., Surasa, A., & Suryani, S. (2021). Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4>
- Bridge, E. (2019). Perbandingan Profesi Arsitek Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14956>
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Chipperfield, D. (2018). *David Chipperfield Architects*. Thames & Hudson.
- Coutu, M. (2018). *Max Weber's Interpretive Sociology of Law*. Routledge.
- Deliarnoor, N. A. (2019). *Sistem Hukum Indonesia*. Universitas Terbuka.
- Deng, F. (2009). *Customary Law in the Modern World: The Crossfire of Sudan's War of Identities*. Routledge.
- Donlan, D. S. P., Örücü, P. E., & Farran, M. S. (2014). *A Study of Mixed Legal Systems: Endangered, Entrenched or Blended*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Fisher, T. (2023). *The Emergency: A Year of Healing and Heartbreak in a Chicago ER*. Random House Publishing Group.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Fuller, L. L. (1971). *Anatomy of the Law*. Penguin.

- Hart, H. L. A., & Green, L. (2012). *The Concept of Law*. OUP Oxford.
- Indonesia. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Jr, O. W. H., & Holmes, O. W. (2009). *The Common Law*. Harvard University Press.
- Jubaedah, D., Ahyani, H., Putra, H. M., Prakasa, A., & Mutmainah, N. (2022). Legal Analysis of Crypto Investment in Era 4.0 View from Credo Theory. *Diponegoro Law Review*, 7(2), 262–278. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.2.2022.262-278>
- Kansil, C. S. T. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Kostof, S. (1977). *The Architect: Chapters in the History of the Profession*. Oxford University Press.
- Marzuki, S. (2017). *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. FH UII.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). *The Civil Law Tradition, 3rd Edition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Merz, F. (2011). *Max Weber's Theory of Bureaucracy and Its Negative Consequences*. GRIN Verlag.
- Pratikto, D. (2010). Kasus Penyimpangan Kode Etik Dalam Profesi Arsitek. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 8(12), Article 12. <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JTSA/article/view/117>
- Putra, H. M. (2023). *Dynamics of Halal Certification Regulation Post Enactment of Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation and Its Implications for Micro Enterprises Growth in Indonesia* [Islamic Law Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/72473/>
- Putra, H. M., Ahyani, H., Naisabur, N., Muharir, M., & Naisabur, C. A. P. (2023). Reconstruction of the Practice of Siyasa Syar'iyah During the Islamic Empire's Relevance to the Practice of Sharia Financing

- CWLS Retail in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.8057>
- Raz, J. (1980). *The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System*. Clarendon Press.
- Riwanto, A. (2016). *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Oase Pustaka.
- Suntana, I. (2010). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. CV. Pustaka Setia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/40480/>
- Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3462>
- Wajdi, F. W. F., & Lubis, S. K. (2021). *Etika Profesi Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Whiteley, N. (1993). *Design for Society*. Reaktion Books.



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 3: PRINSIP ETIKA DALAM PROFESI ARSITEK

Dr. (C). Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

PT. Biru Mas Asri, Architect Design Consultant

BAB 3

PRINSIP ETIKA DALAM PROFESI ARSITEK

A. PENGANTAR

Prinsip etika memegang peranan penting dalam menentukan arah dan kualitas karya yang dihasilkan. Etika dalam arsitektur bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan atau kode etik yang ditetapkan, melainkan juga tentang bagaimana arsitek mempertimbangkan dampak karyanya terhadap masyarakat dan lingkungan. Penerapan prinsip etika dalam praktik arsitektur mencerminkan komitmen profesional untuk menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Fauzan & Noe'man, 2020).

Dalam era globalisasi dan perubahan iklim saat ini, tanggung jawab arsitek semakin berat. Arsitek dituntut untuk tidak hanya menciptakan desain yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga harus memastikan bahwa karya mereka berkelanjutan dan ramah lingkungan (Utilities One, 2023). Hal ini menuntut pemahaman mendalam tentang prinsip etika yang berlaku, yang tidak hanya terbatas pada aspek profesionalisme tetapi juga meliputi kepekaan terhadap isu-isu global.

Peran Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menjadi krusial dalam menyediakan pedoman etika bagi para praktisi. Kode etik yang dikeluarkan oleh IAI bertujuan untuk memastikan bahwa setiap arsitek bekerja dengan standar yang tinggi dalam segala aspek, mulai dari kejujuran dan integritas dalam berpraktik, hingga komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya (IAI, 2007a). Pedoman ini membantu membentuk fondasi etis yang kuat bagi praktik arsitektur di Indonesia.

Etika dalam praktik arsitektur merupakan fondasi yang menentukan bagaimana arsitek berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk klien, masyarakat, dan lingkungan (IAI, 2007b). Di awal, pentingnya etika seringkali terabaikan, namun dalam praktiknya, etika menjadi penentu

DAFTAR PUSTAKA

- Ashadi. (2020). *Teori Arsitektur Zaman Renaisans*, Jakarta: Arsitektur UMI Press.
- Budiwiyanto, J. (2008). "Gaya Arsitektur Yunani Kuno dan Pengaruhnya Terhadap Seni Bangunan Di Indonesia". *Jurnal Ornamen*, 5(2), hal. 1–15.
- Dwiyanto, A. (2008). "Arsitek Profesional Dan Perannya Dalam Dunia Kerja". *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman*, 7(1).
- Elgine Bridge. (2022). "Perbandingan Profesi Arsitek Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Malaysia". *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1).
- Fauzan, A., & Noe'man, A. T. (2020). *Arsitek, IAI dan Tantangan KODE ETIK Dunia PROFESI*, Jakarta: Ikatan Arsitek Indonesia.
- IAI. (2007a). *Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek*. IKATAN ARSITEK INDONESIA.
- IAI. (2007b). *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa Ikatan Arsitek Indonesia*. Badan Sistem Informasi Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia.
- Kusuma, G. (2019). *Membangun Identitas Budaya Melalui Arsitektur Pariwisata*. Magister Parawisata UPI. Diakses di <https://mpar.upi.edu/membangun-identitas-budaya-melalui-arsitektur-pariwisata/>
- Lisa, D., Rusmiati, F., & Kesuma, Y. (2021). "Pelestarian Bangunan Arsitektur Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Pekon Kenali Kabupaten Lampung Barat". *Seminar Nasional Ilmu Teknik Dan Aplikasi Industri*.
- Meiliyandari, L. A., Khofifah, N., Kafin, A. U., Zahroh, F., & Hidayat, A. (2020). "Berarsitektur Era Kini: Antara Living With Nature Dan Living Within Nature". *ATRIUM: Jurnal Arsitektur*, 6(1), 1–9.
- Nurdini, A. (2010). "Arsitektur Sebagai Ilmu Pengambilan Keputusan". *Prosiding Seminar Nasional 60 Tahun Pendidikan Arsitektur*.
- Pane, K. A., & Suryono, S. (2012). "Kajian Prinsip 'Eco Friendly Architecture', Studi Kasus: Sidwell Friends Middle School". *Daseng: Jurnal Arsitektur*, 1(1).

- Rachman, S. N. A. A. (2011). *Strategi Berkelanjutan Pada Bangunan Kajian Strategi Berkelanjutan Non Kualifikasi Sistem Rating GreenShip*.
- Richie, L. (2021, February). *Pengaruh Revolusi Industri 4.0 terhadap Perubahan Wujud Arsitektur*. Kumparan.Com. Diakses di <https://kumparan.com/nt-leo/pengaruh-revolusi-industri-4-0-terhadap-perubahan-wujud-arsitektur-1vBfPG8w1v2>
- Soeharto, Iman. (1999). *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*. Jakarta: Erlangga.
- Sulistiyanto, I. (2015). "Peran Arsitek Profesional Dalam Penguasaan Build Ability Dan Design Ability Sebagai Competitive Advantage Menghadapi Perdagangan Bebas Asean". *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 17(21).
- Supriyanta. (n.d.). "Rekayasa Arsitektur Berkelanjutan Berdasarkan Nilai - Nilai Dasar Keislaman. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi 2018*".
- Tanuwidjaja, G. (2011). *Desain Arsitektur Berkelanjutan Di Indonesia: Hijau Rumahku Hijau Negeriku. Seminar Workshop Lingkungan Hidup, Tema: Mensinergikan Kehidupan Mewujudkan Keberlanjutan*.
- Universitas Komputer Indonesia. (2020). *Arsitektur Mesir Kuno*. In *Kuliah Arsitektur Pramodern*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Utilities One. (2023). *The Role of Architects in Green Construction Sustainability in Design*. Utilities One. Diakses di <https://utilitiesone.com/the-role-of-architects-in-green-construction-sustainability-in-design>



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 4: ETIKA DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR

H. Asep Deni Adnan Bumaeri, S.H.I., S.H., M.H. & Dr. Hisam Ahyani.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

BAB 4

ETIKA DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN

Pentingnya kajian tentang hukum dan etika profesi arsitek di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Sedangkan Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Lebih lanjut dalam UU Cipta kerja menjelaskan mengenai Arsitek yakni seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktik Arsitek (Indonesia, 2020).

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek juga menjelaskan bahwa arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek (Indonesia, 2017). Hukum dan etika dalam profesi arsitek adalah dua aspek penting yang mengatur perilaku dan praktik arsitek. Mereka membantu memastikan bahwa arsitek bertanggung jawab secara hukum dan juga mengikuti standar moral yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Berkaitan dengan hukum dan etika dalam profesi arsitek, maka Hukum Profesi Arsitek terdapat 3 unsur yakni Lisensi, Kontrak, dan hak cipta.

Pertama, tentang **lisensi** dalam hal arsitek harus dimiliki oleh seorang Arsitek, dimana dengan memiliki lisensi atau izin resmi untuk praktik di wilayah tertentu. Ini adalah persyaratan hukum dan dapat berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Selanjutnya terkait Kontrak, yakni tentang

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H. (2023, September 14). *Das Sein dan Das Sollen (Regulasi dan Kenyataan Empiris) | Retizen*. retizen.id. <https://retizen.republika.co.id/index.php/posts/236552/das-sein-dan-das-sollen-regulasi-dan-kenyataan-empiris>
- Ahyani, H., Slamet, M., & Tobroni. (2021). Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4550>
- Bridge, E. (2019). Perbandingan Profesi Arsitek Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14956>
- Dewan Kehormatan Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia, Sadan Keprofesian Ikatan Arsitek Indonesia, & Tim Penyempumaan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia (2004). (2007). *Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia*. Sadan Sistem Informasi Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia.
- Fagothey, A. (2000). *Right and Reason: Ethics in Theory and Practice*. TAN Books.
- Indonesia. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek*.
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Magnis-Suseno, F. (1988). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia.

- Nersessian, D. (2018). The law and ethics of big data analytics: A new role for international human rights in the search for global standards. *Business Horizons*, 61(6), 845–854. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.07.006>
- Noe'man, Ar. F. A. T. (2020). *Arsitek, IAI dan Tantangan Kode Etika Dunia Profesi*.
- Ramali, A., & Pamuncak, K. S. (1997). *Kamus Kedokteran: Arti Dan Keterangan Istilah*. Djambatan.
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Binacipta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 5: HUKUM DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR

Dr. (C). Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

PT. Biru Mas Asri, Architect Design Consultant

BAB 5

HUKUM DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa, arsitektur berasal dari kata *Archi* yang berarti kepala dan *Techton* yang artinya tukang (Husin, 2017). Arsitektur didefinisikan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menciptakan lingkungan binaan yang memenuhi standar fungsi, konstruksi, estetika, serta aspek keselamatan dan kenyamanan (Pratasik & Sangkertadi, 2011).

Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek (IAI, 2007a). Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.

Praktik arsitek meliputi kegiatan perencanaan, perancangan, pengawasan, dan pengkajian untuk bangunan serta lingkungan sekitarnya (Elgine Bridge, 2022). Definisi ini memastikan bahwa arsitektur tidak hanya terfokus pada aspek estetika, namun juga pada utilitas, keamanan, dan kenyamanan pengguna.

Undang-Undang juga menetapkan bahwa seorang arsitek harus memenuhi kualifikasi tertentu dan diakui oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk dapat menjalankan praktik arsitektur di Indonesia (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek). Ini termasuk syarat bagi arsitek asing, yang harus menunjukkan kompetensi dan berkontribusi pada transfer pengetahuan dan keterampilan kepada arsitek lokal. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan standar kualitas dalam praktik arsitektur di Indonesia dan mempromosikan pertukaran keahlian antar arsitek dari berbagai negara. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota (Mutaqi, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T. R. (2018). Evaluasi Kesesuaian Desain Bangunan Berdasarkan Aksesibilitas Bagi Lansia Sebagai Pengguna. *Seminar Desain Arsitektur*.
- Afrizal, Z. (2020). “Kajian Arsitektur Hijau Dalam Pengembangan Desain Gedung Pemerintahan”. *ATRIUM Jurnal Arsitektur*, 3(2), 113–134.
- Arsitek di Dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). (2020). Hukum Properti. <https://hukumproperti.com/arsitek-di-dalam-ruu-cipta-kerja-omnibus-law/>
- Arviana, G. N. (2023). *Profesi Arsitek: Arti, Tanggung Jawab, Jenis-jenis, Kualifikasi dan Skill*. Glints. <https://glints.com/id/lowongan/arsitek-adalah/>
- Bizcon. (2023). *The Role of Enterprise Architecture in Business Agility and Resilience*. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/role-enterprise-architecture-business-agility-resilience-bizcon-aps/>
- Cahyadi, D. (2023). *Metedologi Desain*. Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Dan Desain Universitas Negeri Makassar.
- Chappell, D., & Dunn, M. (2015). *The Architect In Practice*. Wiley Blackwell.
- Darwis, A. (2010). *Hak Konsumen Untuk Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Industri Perumahan Di Kota Tangerang* [Thesis]. Universitas Diponegoro.
- Dwiyanto, A. (2008). “Arsitek Profesional Dan Perannya Dalam Dunia Kerja”. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman*, 7(1).
- Elgine Bridge. (2022). “Perbandingan Profesi Arsitek Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Malaysia”. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 57–73.
- Hidayat, R. (2017). *Jasa Layanan Arsitektur Wajib Kantongi Tanda Register dan Lisensi, Ini Syaratnya!* Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jasa-layanan-arsitektur-wajib-kantongi-tanda-register-dan-lisensi-ini-syaratnya--lt5982dcd2a5c6f/>
- Husin, D. (2017). “Diagram Arsitektur”. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 1(1).

- IAI. (2007a). *Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek*. IKATAN ARSITEK INDONESIA.
- IAI. (2007b). *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa Ikatan Arsitek Indonesia*. Badan Sistem Informasi Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia.
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2017). *Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi*. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
- Mahyuddin, Ritnawati, F., Rachim, E., Mursalim, A., Pandarangga, Y., Ulfiyati, R., Sidiq, A., Rosytha, P., Yayasan, K., Menulis, & Mahyuddin, M. (2023). *Manajemen Proyek Konstruksi*.
- Messah, Y., Wirahadikusumah, R., & Abduh, M. (2017). Konsep Dan Penerapan Pengadaan Berkelanjutan Untuk Proyek Konstruksi – Studi Literatur. *Konferensi Nasional Inovasi Lingkungan Terbangun*.
- Mutaqi, A. S. (2018). “Praktek Arsitek Bermartabat”. *Seminar Nasional Sustainability in Architecture 2nd Series Profesi Arsitek Dalam Keadaban Arsitektur*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan.
- Praja, A. P., Haryono, A., Alijoyo, A. A., & Alijoyo, A. (n.d.). *Kumpulan Studi Kasus Manajemen Risiko Di Indonesia*. Bandung: PT. Cipta Raya Mekar Sahitya.
- Pratasik, A. I., & Sangkertadi. (2011). “Arsitektur Pintar”. *MEDIA MATRASAIN*, 8(2).
- Puspita, F. (2009). “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Perumahan Di Kota Semarang)*”, [Masters thesis]. Universitas Diponegoro.
- Rachman, S. N. A. A. (2011). *Strategi Berkelanjutan Pada Bangunan Kajian Strategi Berkelanjutan Non Kualifikasi Sistem Rating Greenship*.
- Saputra, A., & Firmanto, A. (2017). “Analisis Struktur Rumah Sakit Permata Cirebon”. *Jurnal Konstruksi*, 6(6).
- Soeharto, Iman. (1999). *Manajemen Proyek (Dari Konseptual Sampai Operasional)*, Jakarta: Erlangga.

- Sulistiyanto, I. (2015). "Peran Arsitek Profesional Dalam Penguasaan Build Ability Dan Design Ability Sebagai Competitive Advantage Menghadapi Perdagangan Bebas Asean". *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 17(21).
- Surasetja, R. I. (2007). *Fungsi, Ruang, Bentuk Dan Ekspresi Dalam Arsitektur*.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek, Pub. L. No. nomor 6 (2017).
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan BPK (Database Peraturan) (2020).



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 6: TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL ARSITEK

Dr. (C). Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

PT. Biru Mas Asri, Architect Design Consultant

BAB 6

TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL ARSITEK

A. PENDAHULUAN

Dalam peradaban manusia, arsitek telah lama memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan tempat kita hidup, bekerja, dan berinteraksi (Dwiyanto, 2008). Profesi arsitek, yang menggabungkan elemen seni, sains, dan teknologi, tidak hanya bertanggung jawab dalam merancang bangunan yang estetik, namun juga memastikan bahwa struktur tersebut aman, fungsional, dan berkelanjutan (Rilatupa, 2020). Dengan kemampuan untuk mempengaruhi kualitas kehidupan dan keberlanjutan lingkungan, arsitek dianggap sebagai pemimpin dalam pembangunan masyarakat yang bertanggung jawab.

Sejarah profesi arsitek dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno, dimana arsitek tidak hanya sebagai pembangun, tetapi juga sebagai inovator dan pemikir yang memberikan solusi pada masalah-masalah sosial melalui desain (Mazaya & Setyawan, 2016). Dari zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi, hingga Renaisans dan era modern, peran dan tanggung jawab arsitek telah mengalami evolusi signifikan. Dalam setiap periode, arsitek telah berkontribusi pada pengembangan teknologi bangunan, metode konstruksi, dan pendekatan desain, yang semua itu mencerminkan kebutuhan, nilai, dan aspirasi masyarakat pada masanya (Hidayatulloh & Anisa2, 2022).

Perkembangan profesi arsitek juga diiringi dengan pengenalan peraturan, standar, dan kode etik yang mengatur praktik arsitek. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh arsitek bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme yang tinggi, menjunjung tinggi keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik (Fauzan & Noe'man, 2020). Di banyak negara, untuk menjadi arsitek profesional memerlukan pendidikan formal, pengalaman praktik yang memadai, dan lulus ujian lisensi yang diakui oleh lembaga profesional arsitektur.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, D. (2023). *Metedologi Desain*. Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Dan Desain Universitas Negeri Makassar.
- Dwiyanto, A. (2008). Arsitek Profesional Dan Perannya Dalam Dunia Kerja. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman*, 7(1).
- Elgine Bridge. (2022). Perbandingan Profesi Arsitek Dalam Sistem Hukum Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 57–73.
- Fauzan, A., & Noe'man, A. T. (2020). *Arsitek, IAI dan Tantangan KODE ETIK Dunia PROFESI*. Ikatan Arsitek Indonesia.
- Fitriyanto, D. A., & Zakariya, A. F. (2023). Evolusi Peran Arsitek di Era Artificial Intelligence dan Teknologi Berbasis Data. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA*, 5(1), 23–29.
- GGI Insights. (2024, February). *Sustainable Design: Balancing Aesthetics and Impact*. Gray Group International. <https://www.graygroupintl.com/blog/sustainable-design>
- Hidayatulloh, S., & Anisa2. (2022). Kajian Prinsip Arsitektur Berkelanjutan Pada Bangunan Perkantoran (Studi Kasus: Gedung Utama Kementerian Pupr). *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 5(3).
- IAI. (2007a). *Kode Etik Arsitek Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek*. IKATAN ARSITEK INDONESIA.
- IAI. (2007b). *Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek Dengan Pengguna Jasa Ikatan Arsitek Indonesia*. Badan Sistem Informasi Arsitektur Ikatan Arsitek Indonesia.
- Kusumastuti, R. D. (2023). *Peran Diplomasi Middle power Indonesia dalam Perubahan Iklim Global sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Era Kepemimpinan Joko Widodo*, Universitas Diponegoro.
- Mazaya, U., & Setyawan, W. (2016). Arsitektur Untuk Membantu Menyembuhkan Kerusakan Psikis Pada Manusia (Kekerasan Pada Anak). *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2).
- Pandu, A. Z. A. D., & Purwanto, L. (2021). Pengaruh Digital dalam Presentasi Karya Arsitek. *MARKA (Media Arsitektur Dan Kota) : Jurnal Ilmiah Penelitian*, 4 (2), 76–87.

- Prasetyo, R. F., & Darmawan, R. A. (2023). Efektifitas Komunikasi Proyek Konstruksi Saat Pandemi Dari Sudut Pandang Kontraktor. *Indonesian Journal Of Construction Engineering And Sustainable Development (CESD)*, 6(1), 17–23.
- Priatman, J. (2002). “ENERGY-EFFICIENT ARCHITECTURE” PARADIGMA DAN MANIFESTASI ARSITEKTUR HIJAU. *Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment*, 30.
- Primahendra, R. (2002). Pembangunan Berkelanjutan Dan Peran Masyarakat Sipil. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 5(1).
- Ralahallo, F., Jaya, F., & Tukimun, T. (2024). *Buku Manajemen Proyek*. Yogyakarta: CV. TRIPE KONSULTAN.
- Rilatupa, J. (2020). *Peranan Arsitek Pada Sistem Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan*. Jakarta: UKI Press.
- Royal Architectural Institute of Canada. (2020). *Types of Design-Construction Program Delivery*. Royal Architectural Institute of Canada. <https://chop.raic.ca/chapter-4.1#>
- Sulistiyanto, I. (2015). Peran Arsitek Profesional Dalam Penguasaan Build Ability Dan Design Ability Sebagai Competitive Advantage Menghadapi Perdagangan Bebas Asean. *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 17(21).
- Sutanto, A. (2020). *PETA METODE DESAIN*, Jakarta: Universitas Tarumanagara.
- Utilities One. (2023, November). *Environmental Impact Assessments for Construction Projects*. Utilities One. <https://utilitiesone.com/environmental-impact-assessments-for-construction-projects>
- Widjaja, R. R. (2023). Gradasi Inovasi pada Karya Arsitektur yang Holistik. *Jurnal Linears*, 6(1), 56–63.
- Widjoyono, T. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen Proyek Dan Pengendalian Proyek*.



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 7: PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ARSITEKTUR

Dr. (C). Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

PT. Biru Mas Asri, Architect Design Consultant

BAB 7

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin menguat, isu hak kekayaan intelektual mendapatkan sorotan yang signifikan, terutama dalam bidang arsitektur. Pengetahuan mengenai hak kekayaan intelektual menjadi penting karena desain arsitektur tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas kebutuhan ruang, tetapi juga sebagai ekspresi kreatif dan intelektual dari sang arsitek (Haryono, 2008a). Pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut memastikan bahwa nilai intelektual dan estetika dapat dijaga, sekaligus mendorong inovasi dalam industri arsitektur.

Pada awal pembahasan, perlu dipahami bahwa hak kekayaan intelektual dalam arsitektur meliputi berbagai aspek, mulai dari desain visual bangunan hingga metode konstruksi yang inovatif. Perlindungan hukum terhadap elemen-elemen ini tidak hanya mengakui hak cipta dari pencipta tetapi juga memastikan bahwa penggunaan karya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Korengkeng, 2023). Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kreativitas dan inovasi dalam bidang arsitektur.

Mengingat perkembangan teknologi dan media digital, tantangan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual semakin kompleks. Desain arsitektur yang dulunya hanya bisa diakses melalui gambar cetak kini dapat dengan mudah dibagikan dan diakses melalui internet. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme perlindungan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman (Basuki & Purwanto, 2022).

Penulis mengakui pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual. Pihak-pihak tersebut meliputi arsitek, pengembang, pengguna, hingga lembaga pemerintah. Kerja sama

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Y. (2013). "Status Kepemilikan Hak Cipta Arsitektur yang Dibuat Berdasarkan Hubungan Kerja (suatu Penelitian di Kota Medan)". *Premise Law Journal*, 1(2).
- Baparekraf RI. (2021). *Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif*. Kemenparekraf/Baparekraf RI. Diakses di <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>
- Basuki, B., & Purwanto, L. M. F. (2022). "Perkembangan Arsitektur Digital Dan *Dynamic Living*". *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 12(1), 12–20.
- Haryono, R. (2008a). "Perlindungan Hukum Hki Atas Karya Arsitektur Pada Jasa Konstruksi Pembangunan Perumahan Di Yogyakarta"
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Ismayana. (2015). "Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia". *Jurnal Hukum: HUKUM RESPONSIF*, 6(1).
- Iswara Naghi, P., & Sukihana, I. (2021). "Perlindungan Hukum Terkait Pelanggaran Atas Hak Cipta Terhadap Karya Arsitektur Lanskap". *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 9(5), hal. 322–343.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri. (2015). *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Ruu Tentang Merek*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri.
- Korengkeng, A. B. (2023). "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Dan Transaksi Karya *Non-Fungible* Token Yang Bukan Oleh Pemilik Hak Cipta". *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), hal. 1556–1578.
- LP2M. (2021). *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI): Pengertian dan Jenisnya*. LP2M. Diakses di <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>
- Mailoa, C. W. (2019). *Perancangan Proyek Arsitektur Interior Kantor Pt Putra Tunggal Rezeki Di Gresik Oleh Cm Architect Interior Consultant* [Master Thesis]. Universitas Ciputra.

- Manurung, E. A. P. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Indonesia* [Master Thesis]. Universitas Sumatera Utara.
- Maslucha, L. (2011). "KAMPUNG NAGA: Sebuah Representasi Arsitektur sebagai Bagian dari Budaya". *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 1(1).
- Munandar, H., & Sitanggang, S. (2008). *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal.
- TFR (2021), News *Perlindungan hak cipta terhadap arsitektur: Bagaimana cara kerjanya?*. Diakses di <https://tfr.news/articles/2021/6/14/perlindungan-hak-cipta-terhadap-arsitektur-bagaimana-cara-kerjanya>
- Puspita, F. (2009). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Arsitektur Perumahan (Studi Kasus Perlindungan Arsitektur Perumahan Di Kota Semarang)* [Masters thesis]. Universitas Diponegoro.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, Bagus Firman. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.
- Risdaryanto, D. R. (2021). *Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Dunia Bisnis*. FH Unair. Diakses di <https://fh.unair.ac.id/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis/>
- Tektona, R. I., Sari, N. K., & Alfari, M. R. (2021). "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara". *NEGARA HUKUM*, 12(1).
- Thomas, M. R., Randang, F. B., & Taroreh, H. (2021). "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Lex Privatum*, 9(1).
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Peraturan BPK (2016).
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Yanto, O. (2016). "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1).



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 8: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ARSITEKTUR

Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn.

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Jakarta.

BAB 8

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai penyelesaian sengketa dalam arsitektur yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai peristilahan, pengertian dan pengaturan serta lembaga penyelesaian sengketa arsitektur.

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan dapat memahami dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjelaskan peristilahan dan pengertian sengketa arsitektur
2. Menjelaskan jenis sengketa arsitektur
3. Menjelaskan lembaga penyelesaian sengketa arsitektur dalam perspektif hukum

B. PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN SENGKETA ARSITEKTUR

Dalam perspektif ilmu hukum, arsitek diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang¹ sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja² yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja³ dan Undang-

¹Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arsitek*, UU Nomor 6 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108, untuk selanjutnya disebut/ditulis "UU Nomor 6 Tahun 2017," atau "UU 6/2017," atau "UU Arsitek."

²Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020 LN RI Tahun 2020 Nomor 245, TLN RI Nomor 6573. Berdasarkan Pasal 186 UU 11/2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 2 Nopember 2020.

³Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Perpu Nomor 2 Tahun 2022, LN RI Tahun 2022 Nomor 238, TLN RI Nomor 6841, untuk selanjutnya disebut/ditulis "Perpu Nomor 2 Tahun 2022," atau "Perpu 2/2022," atau "Perpu Cipta Kerja."

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Menurut UU No. 4 Tahun 2004*, Cet. 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed. Ke-2, Cet. 5, (Jakarta: Rajawaliipers, 2018)

Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951.
- . *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 14 Tahun 1985, LN RI Tahun 1985 Nomor 73, TLN RI Nomor 3316.
- . *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 2 Tahun 1986, LN RI Tahun 1986 Nomor 20, TLN RI Nomor 3327.
- . *Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 Tahun 1999, LN RI Tahun 1999 Nomor 138, TLN RI Nomor 3872.
- . *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 35 Tahun 1999, LN RI Tahun 1999 Nomor 147, TLN RI Nomor 3879.
- . *Undang-Undang Nomor tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN RI Nomor 4358.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 5 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 9, TLN RI Nomor 4359.
- . *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 8 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 34, TLN RI Nomor 4379.

- . *Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, UU Nomor 3 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 3, TLN RI Nomor 4958.
 - . *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Nomor 5076.
 - . *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, UU Nomor 49 Tahun 2009, LN RI Tahun 2009 Nomor 158, TLN RI Nomor 5077.
 - . *Undang-undang tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, LN RI Tahun 2014 Nomor 266, TLN RI Nomor 5599.
 - . *Undang-Undang Tentang Arsitek*, UU Nomor 6 Tahun 2017, LN RI Tahun 2017 Nomor 1 79, TLN RI Nomor 6108.
 - . *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, LN RI Tahun 2020 Nomor 245, TLN RI Nomor 6573.
 - . *Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 6 Tahun 2023, LN RI Tahun 2022 Nomor 238, TLN RI Nomor 6841
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Perpu Nomor 2 Tahun 2022, LN RI Tahun 2022 Nomor 238, TLN RI Nomor 6841
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek*, PP Nomor 15 Tahun 2021, TN RI Tahun 2021 Nomor 25, TLN RI Nomor 6627.
- Mahkamah Agung R.I. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. PERMA Nomor 01 Tahun 2016, PERMA Nomor 01 Tahun 2016.

Artikel Jurnal:

Selamat Lumban Gaol, “Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, No. 1, September 2016, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Suryadarma), hlm. 81-82. *e-Journal*: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jjhd/article/view/361>.

Internet:

Utami, Catharina Kartika. "3 Masalah yang Perlu Dihindari Arsitek Dalam Menangani Proyek Korporat," <https://www.archify.com/id/archifynow/3-masalah-yang-perlu-dihindari-arsitek-dalam-menangani-proyek-korporat>



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 9: ETIKA DALAM PENGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR

Dr. (C). Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

PT. Biru Mas Asri, Architect Design Consultant

BAB 9

ETIKA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PRAKTIK ARSITEKTUR

A. PENDAHULUAN

"Etika dalam Penggunaan Teknologi Digital dalam Praktik Arsitektur" menyangkut prinsip-prinsip moral dan pedoman perilaku yang harus diperhatikan oleh arsitek dan profesional terkait ketika menggunakan teknologi digital dalam pekerjaan mereka. Mari kita bahas ini berdasarkan pandangan dua ahli terkenal di bidang etika dan teknologi.

Luciano Floridi - Seorang filosof dan teoritis informasi terkemuka, Floridi mengembangkan konsep "Etika Informasi". Menurut Floridi, etika dalam penggunaan teknologi digital, termasuk dalam arsitektur, harus berfokus pada cara pengolahan dan distribusi informasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini melibatkan pertimbangan tentang privasi, keamanan data, dan dampak sosial dari desain arsitektural yang dibantu teknologi. Bagi Floridi, etika digital harus memperhatikan bagaimana data dan informasi dihargai dan digunakan dalam perancangan bangunan untuk memastikan bahwa teknologi membantu, bukan menghalangi, kesejahteraan manusia.

Donna Haraway - Meskipun lebih dikenal karena karyanya dalam studi feminisme dan sains, Haraway juga memberikan pandangan penting tentang hubungan antara manusia dan teknologi. Dalam konteks etika teknologi digital dalam arsitektur, Haraway menekankan pentingnya memahami teknologi sebagai bagian dari jaringan sosial dan lingkungan. Ia mendorong praktik yang mempertimbangkan teknologi digital bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai bagian integral dari masyarakat dan lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh desain arsitektural. Ini melibatkan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial teknologi dalam arsitektur, serta memastikan bahwa teknologi digunakan

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjadj, N., Toulan, N., & Dorra, M. (2023). Impact of digital architecture: The impact of digital technology on ecological formations and its effect on determinants of identity and culture in architectural design. *Journal of Engineering Research*. <https://doi.org/10.1016/J.JER.2023.09.004>
- IAI. (2007). *KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK. IKATAN ARSITEK INDONESIA.*
- Mahfuz, G. (2019, January 17). *Etika Informasi dalam Penggunaan Media Digital*. <https://Mmc.Kalteng.Go.Id/Berita/Read/4124/Etika-Informasi-Dalam-Penggunaan-Media-Digital>.
<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/4124/etika-informasi-dalam-penggunaan-media-digital>
- Nur, A., Ningki, K., Hikmah, N., Harrama, A., Alishah, F. N., Ramadhan, M. I., & Lukman, I. (2023). PROSIDING SEMINAR NASIONAL. *Penerapan AI Dalam Presentasi Visualisasi Desain Arsitektur*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.59562/semnasdies.v1i1.917>
- Pratowo, R. D. (2022). JOEICT (Jurnal of Education and Information Communication Technology). *PENGUNAAN TEKNOLOGI VIRTUAL REALITY PADA PERANCANGAN ARSITEKTUR*, 6(1), 17–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.29100/joeict.v6i1.1501>
- Quora. (n.d.). *How are AR and VR used in architecture?* <https://www.quora.com/How-Are-AR-and-VR-Used-in-Architecture>.
- Setiadi, W., & Purwanto, L. M. F. (2021). JoDA Journal of Digital Architecture. *TEKNOLOGI DIGITAL PADA PENDIDIKAN ARSITEKTUR DI ERA INDUSTRI 4.0*, 1(1). <https://doi.org/10.24167/joda.v1i1.3681>
- Sukoco, H., & Widiastuti, I. A. M. S. (2019). *Prinsip Dasar Etika, Profesi*. UT Press.
- Wiriantari, F. (2021). Jurnal ANALA. *ETIKA PROFESI DAN PROFESIONALISME BAGI ARSITEK DALAM BERKARYA*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/anala.9.1.1050.23-28>

- Zallio, M., & Clarkson, P. J. (2021). On inclusion, diversity, equity, and accessibility in civil engineering and architectural design. A review of assessment tools. *Proceedings of the Design Society*, 1, 2297–2305. <https://doi.org/10.1017/pds.2021.491>
- Zarkoli, M. (2019, May 31). *Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penerapan Etika Profesi Di Masyarakat*. <https://Bkpsdmd.Babelprov.Go.Id/Content/Penggunaan-Teknologi-Informasi-Dalam-Penerapan-Etika-Profesi-Di-Masyarakat>.



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 10: ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dr. (C). Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

PT. Biru Mas Asri, Architect Design Consultant

BAB 10

ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. URGENSI ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Aspek hukum memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Safira, 2017). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mengarahkan dan mengatur aktivitas manusia untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi krusial dalam menjamin bahwa pembangunan tidak mengorbankan kesejahteraan generasi masa depan. Hal ini selaras dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang diakui secara internasional.

Legislasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sumber daya alam, hak asasi manusia, dan kebijakan publik lainnya menjadi kunci dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, misalnya, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. UU ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan lingkungan hidup (Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).

Selain itu, tantangan dalam implementasi hukum yang ada seringkali muncul, baik dari sisi penegakan hukum, kesadaran publik, maupun koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, penting bagi Penulis untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ini dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem hukum dan kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kerangka hukum dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: konsep, target, dan strategi implementasi* (2nd ed.). Unpad Press.
https://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2020/04/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan-SDGs-di-Indonesia_compressed.pdf
- Drolet, J. (2015). Disasters in Social, Cultural and Political Context. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 478–484. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.28060-4>
- Ginting, A. M., Rivani, E., Rasbin, & Budiyanti, E. (2019). *Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* (M. Z. Hamzah, Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lisbet, Wangke, H., Pujayanti, A., Adam, L., Martiany, D., Wahyuni, D., Teja, M., Prasetiawan, T., & Hidriyah, S. (2013). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya terhadap Indonesia* (H. Wangke, Ed.; 1st ed., Vol. 1). P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Mulyadi, M., Lestari, T. R. P., Alawiyah, F., Wahyuni, D., Astri, H., Martiany, D., Rivani, Edmira, & Qodriyatun, S. N. (2015). *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan* (S. Susiana, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Persetujuan Bersama, D. (n.d.). *FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2-DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.
- Pertiwi, N. (2019). *Implementasi Sustainable Development di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). PUSTAKA RAMADHAN.
<http://eprints.unm.ac.id/15332/>
- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat (2004).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694>

- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah Pusat (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Sadeleer, N. de. (2002). *Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules*. Oxford University Press.
https://books.google.co.id/books/about/Environmental_Principles.html?id=QRLg8CkYWTsC&redir_esc=y
- Shafira, A. R., Wibawa, S., & Aditiany, S. (2022). Ancaman Impor Sampah Ilegal Terhadap Keamanan Lingkungan di Indonesia, 2016-2019. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.24198/padmir.v4i1.32458>



HUKUM DAN ETIKA PROFESI ARSITEK

BAB 11: ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ARSITEK

Dr. (C). Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.

PT. Biru Mas Asri, Architect Design Consultant

BAB 11

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ARSITEK

A. PENDAHULUAN

Etika merupakan cabang filsafat yang berfokus pada moralitas, menentukan apa yang baik dan buruk, serta menetapkan prinsip-prinsip tentang perilaku yang benar dan salah. Beberapa teori etika yang paling berpengaruh dikembangkan oleh para ahli terkenal. Berikut ini adalah penjelasan tentang teori etika dari tiga ahli terkenal:

Immanuel Kant - Etika Deontologis: Kant mengembangkan etika deontologis, yang berpusat pada aturan, tugas, dan kewajiban. Menurut Kant, tindakan moral adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kewajiban dan mengikuti prinsip universal yang disebut "imperatif kategoris." Artinya, sebuah tindakan hanya dianggap benar jika prinsip di balik tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai hukum universal.

Aristoteles - Etika Virtue: Aristoteles mengajukan teori etika virtue, yang menekankan pentingnya karakter moral dan kebajikan pribadi dalam mencapai kehidupan yang baik. Menurut Aristoteles, kehidupan yang etis adalah kehidupan yang mempraktikkan kebajikan, seperti keadilan, keberanian, dan kedermawanan, yang akan membawa kita ke kebahagiaan atau 'eudaimonia'.

Tanggung jawab sosial adalah konsep di mana organisasi atau individu harus bertindak demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini menekankan bahwa tindakan seseorang atau perusahaan tidak hanya didasarkan pada manfaat ekonomi semata, tapi juga pertimbangan terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan. Saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial menurut teori dua ahli terkenal:

Milton Friedman: Friedman, seorang ekonom terkenal, memiliki pandangan bahwa tanggung jawab sosial utama sebuah perusahaan adalah meningkatkan keuntungannya. Menurutnya, selama perusahaan beroperasi dalam kerangka hukum, tanggung jawab mereka adalah

DAFTAR PUSTAKA

- EDREES, M. (2017). Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman LOSARI. *PROFESI ARSITEK DI ERA GLOBALISASI*, 2(2), 51–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/losari.v2i2.59>
- IAI. (2007a). *Pasal 1- dan pasal 4, Kaidah Tata Laku 1.402, 2.101, 4.201 Kode Etik Arsitek IAI*. IAI Nasional.
- IAI. (2007b). *Standar Etika 1.4, 1.401 dan 1.402*. IAI Nasional.
- IAI. (2007). *KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK*. IKATAN ARSITEK INDONESIA.
- Pratikto, D. (2010). Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur. *KASUS PENYIMPANGAN KODE ETIK DALAM PROFESI ARSITEK*, 8(12).
- Tirta, A. (2022). STUDI LITERATUR: KESINAMBUNGAN ANTARA IMPLEMENTASI MODEL AISAS DENGAN KODE ETIK ARSITEKTUR INDONESIA. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 18(1), 54–66. <https://doi.org/10.26593/jab.v18i1.5722.54-66>
- Wiriantari, F. (2021). Jurnal ANALA. *ETIKA PROFESI DAN PROFESIONALISME BAGI ARSITEK DALAM BERKARYA*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46650/anala.9.1.1050.23-28>

PROFIL PENULIS

Dr. (C). Ir. Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.Ars., M.M.



Penulis dikenal sebagai seorang yang memiliki kecakapan multi talenta, penulis lahir pada bulan Januari di Denpasar Bali. Dengan latar belakang keluarga yang berkecimpung dalam dunia wiraswasta, penulis tumbuh dan mengembangkan dirinya sebagai seorang profesional. Pendidikan tinggi menjadi landasan kuat bagi perjalanan akademis. Penulis meraih gelar S1 Teknik Arsitektur, serta melanjutkan pendidikan S2 Magister Arsitektur di Universitas Tarumanagara Jakarta. Keinginan untuk memiliki pemahaman yang holistik membawanya mengambil jalur pendidikan hukum, berhasil memperoleh gelar S1 Hukum dan S2 Magister Hukum dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Selain itu, kecintaannya terhadap manajemen membawanya menyelesaikan S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul Jakarta. Saat ini, Penulis tengah berfokus menyelesaikan disertasinya pada jenjang Program Doktor Ilmu Hukum di salah satu Universitas di Jakarta. Sebagai seorang profesional, penulis memiliki tiga profesi utama. Pertama, adalah seorang Pengacara/Advokat dan menjabat sebagai Managing Partner di Kantor Pengacara Adipati Wiraguna & Partner di Tangerang, Kedua, sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, dan yang ketiga, sebagai Founder pada Konsultan Desain Arsitektur PT. Biru Mas Asri di Tangerang. Aktif dan secara berkala partisipasinya sebagai pembicara pada berbagai forum. Serta aktif di organisasi profesi salah satunya adalah di kepengurusan PERADI SAITangerang Raya.

Dr. Hisam Ahyani.



Penulis lahir di Ciamis, 22 Februari 1991, merupakan putra pertama pasangan Hamid dan Huryatun. Sekarang berdomisili di Dusun Cijurey Rt 003/003 Desa Kujangsari Kec. Langensari Kota Banjar Jawa Barat. Penulis merupakan Dosen di salah satu Perguruan Tinggi terkemuka di Kota Banjar yakni di STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar atau STAIMA Banjar sejak 2016. STAIMA Banjar adalah perguruan tinggi di bawah

naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo (YaMAC) Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini pernah dijadikan sebagai lokasi Munas Alim Ulama Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2019. Salah satu cita-cita penulis adalah memiliki jabatan akademik tertinggi yakni Profesor (Guru Besar), yang kini masih dalam Proses perjuangan. Salah satu Jargon beliau adalah “Dengan menulis dapat melatih berfikir secara sistematis, penuh kreatifitas dan menjadikan penyebab keseimbangan dunia akhirat”, “Kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai, tepat waktu, dan Cumlaude”, “berwudhulah terlebih dahulu sebelum memulai belajar”. Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari tanah kelahirannya yakni di Ciamis (1996), berlanjut ke Cilacap (2005), Purwokerto (2015), dan Bandung (2023). Diawali bersekolah di MIS Tambakreja, Lakbok, Ciamis Lulus Tahun 2002. Selanjutnya MTS N 8 Lakbok, Ciamis Lulus Tahun 2005, SMKS Tamtama 2 Sidareja, Cilacap Lulus Tahun 2008 dengan mengambil jurusan Teknik Mekanik Otomotif (TMO). Jenjang Sarjana ia tempuh di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Lulus Tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang Magister dan Doktor di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Lulus Tahun 2018 dan 2023. Di UIN Bandung ia menyelesaikan program Doktoralnya tepat waktu (tiga tahun) dan meraih predikat Pujian dengan IPK 3.89, dengan judul disertasi tentang “Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islami dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata Halal dan Prospek Penerapannya di Kabupaten Pangandaran”. Disertasi tersebut diuji dan di promosikan pada tanggal 16 Agustus 2023 di Gedung L.4 Ruang Aula Selatan Pacasarjana Kampus 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan Non Formal antara lain meliputi MDT Ar-Rohman Desa Tambakreja tahun 2002-2006, Pondok Pesantren (PP) Nurul Hikmah Al Hidayah Sidareja Cilacap tahun 2006-2008, PP Al Aman Cimanggu, Cilacap tahun 2008-2009, PP Darul Abror Watumas, Purwokerto Tahun 2009, Asrama Mahasiswa STAIN Purwokerto Bilingual (Arab-Inggris) Tahun 2009, PP Raudhotul Ulum (Balong) Kedungbanteng Purwokerto, Banyumas tahun 2009-2014. Pengalaman pertama bekerja adalah di Kota Satria (Purwokerto) menjadi pramusaji, marbot masjid, mengajar di TPQ tahun 2010 hingga 2015, sembari kuliah di STAIN Purwokerto (Sekarang UIN Saizu). Setelah lulus sarjana tahun 2015, ia pulang ke kampung halaman dan mengabdikan diri

di lembaga pendidikan yakni di Yayasan Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo Kota Banjar menjabat sebagai Staf Administrasi Umum Yayasan. Di tahun yang sama (2015) ia juga mengajar di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Puloerang, Lakkok, Ciamis sebagai Guru Bahasa Arab. Selain di sekolah formal ia juga menjadi staf kampus STAIMA Banjar (2015) sebagai Sekretaris Jurusan Syariah, kemudian tahun berikutnya (2016) menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian. Masih di instansi yang sama di tahun 2017 ia menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha. Selanjutnya tahun 2018 penulis diangkat menjadi Dosen Tetap di STAIMA Banjar hingga sekarang. Mata Kuliah yang pernah diampu antara lain: Hukum Adat, Hukum Bisnis Islam, Kapita Selekta Ekonomi Islam, Ekonomi Keuangan Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Bahasa Arab, Ushul Fiqh, Fiqih Ibadah, Muamalah, Munakahat, Manajemen Wakaf di Indonesia, Sistem Informasi Manajemen Wakaf, Sistem Informasi Ziswaf, Akutansi Ziswaf, Contract Drafting, Aplikasi Komputer, Bahasa Indonesia. Berbagai karya buku yang pernah diterbitkan berjumlah 22 Buku, meliputi 16 buku ber-ISBN dan ber-HKI), 6 buku ber-ISBN dan non HKI, dengan rincian sebagai berikut: 1) Hukum Adat, ISBN: 978-623-459-489-8, Nomor HKI: 000478103; 2) Bahasa Korea, ISBN: 978-623-459-726-4, Nomor HKI: 000531170; 3) Teknologi PJJ, ISBN: 978-623-459-517-8, Nomor HKI: 000482013; 4) Analisis dan Visualisasi Data, ISBN: 978-623-459-452-2, Nomor HKI: 000477036; 5) Ekonomi Islam, ISBN: 978-623-459-054-8, Nomor HKI: 000343342; 6) Pemasaran Industri, ISBN : 978-623-459-234-4, Nomor HKI : 000412386; 7) Manajemen Pendidikan, ISBN: 978-623-459-081-4; Nomor HKI: 000358284; 8) Pengantar Bisnis Islam, ISBN: 978-623-6457-03-0, Nomor HKI: 000274661; 9) Maqashid Syariah Pariwisata Halal, ISBN: 978-623-459-833-9, Nomor HKI: 000571166; 10) Hukum Perkawinan Islam, ISBN: 978-623-459-846-9, Nomor HKI: 000571201; 11) Ulumul Qur'an ISBN: 978-623-459-854-4, Nomor HKI: 000571197. Sedangkan buku yang sedang proses penerbitan ISBN dan HKI tahun 2024 antara lain: 12) Hukum dan Etika Profesi Arsitek; 13) Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia; 14) Digitalisasi Tourism; 15) Manajemen UMKM; 16) Bisnis dan Masyarakat. Keenam belas buku ber-ISBN dan ber-HKI tersebut diterbitkan di penerbit Widina Media Utama Bandung, sehingga ia meraih penghargaan sebagai Penulis Terbaik & Terproduktif oleh penerbit Widina Media Utama

Bandung Sebagai Penulis Terbaik & Terproduktif yang telah berkontribusi dalam kepenulisan 16 judul buku ber-ISBN pada 25 Maret 2024. Selanjutnya buku ber-ISBN (non HKI) antara lain: 17) Pena History di Masa Pandemi Covid-19, ISBN: 978-623-6051-03-0; 18) Buku Ulumul Qur'an, ISBN: 978-623-7767-37-4; 19) Implementasi MBKM, ISBN: 978-623-99999-9-5. Selain itu buku ber ISBN (non HKI) yang sedang proses penerbitan antara lain: 20) Buku Antologi Da'i: Menjadi Dosen Profesional dan Fun; 21) Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam), ISBN: 978-623-8242-64-1; dan 22) Fiqh Wisata (*Fiqh In Tourism*), ISBN: 978-623-8242-66-5. Selain menulis buku, penulis juga menulis di berbagai Jurnal nasional dan Internasional. Jurnal Internasional sebanyak 11 artikel, yang salah satunya 5 artikel jurnal internasional bereputasi (SCOPUS) seperti: (1) *"Building the Values of Rahmatan Lil 'Alamin for Indonesian Economic Development at 4.0 Era from the Perspective of Philosophy and Islamic Economic Law"* penerbit Jurnal al-Ihkam IAIN Madura. Vol. 16 No. 1 (2021), Jurnal ini terakreditasi Sinta 1, Q1, Scimago; (2) *"of Sharia Financing CWLS Retail in Indonesia"* penerbit Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu (2023), jurnal ini terindeks Scopus dan Sinta 1; (3) *"Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics)"* penerbit Millah: Journal of Religious Studies, Universitas Islam Indonesia (Vol. 23, No. 1, February 2024), jurnal ini terindeks Scopus dan Sinta 1; (4) *The Prohibition of Social E-Commerce on TikTok Shop: A Fiqh Examination Based on Sharia Compliance and Economic Justice*, Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Vol. 18 No. 1 (2024), Terindeks Sinta 1 dan SCOPUS. (5) *Legal Compliance On Sharia Economics In Halal Tourism Regulations*, Jurnal PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 9 No 1 (2024) Terindeks Sinta 1 dan SCOPUS. Sedangkan artikel yang terindeks DOAJ sebanyak 7 artikel. Jurnal Internasional ber-ISSN sebanyak 3 artikel. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta sebanyak 46 artikel meliputi Sinta 1 berjumlah 2 artikel, Sinta 2 berjumlah 2 artikel, Sinta 3 berjumlah 8 artikel, Sinta 4 berjumlah 24 artikel, Sinta 5 berjumlah 10 artikel. Artikel yang terbit di Jurnal Nasional Ber-ISSN berjumlah 45 artikel meliputi bidang hukum dan ekonomi

sebanyak 31 artikel, dan bidang pendidikan sebanyak 14 artikel. Beberapa penghargaan seperti menjadi Reviewer jurnal nasional dan internasional, dan pematiri sebanyak 33 penghargaan meliputi 29 penghargaan menjadi reviewer jurnal, dan 4 kali menjadi pematiri. Berpengalaman menjadi reviewer pada Jurnal Internasional meliputi: 1) penerbit International Law Research (ILR) Canada (ISSN. 1927-5242); 2) Reviewer /Dewan Ilmiah untuk Konferensi Esitech 2021 Bucharest, Rumania TechHub (ISSN. 2810-2800); 3) Reviewer pada JHMT (Journal of Hospitality Management and Tourism) Nigeria (ISSN. 2141-6575); 4) Reviewer di Jurnal Nasional terindeks Scopus dan Sinta 1 dan 2, seperti menjadi Reviewer di penerbit Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada (SSN 2338-5847), di jurnal ini tanggal 26 September 2023 penulis meraih penghargaan sebagai Pemenang Best Reviewer JIEB UGM, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 5) Reviewer pada jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Curup Bengkulu, Terindeks Sinta 1 dan Scopus. 6) Reviewer pada jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado (ISSN. 25280368), Terindeks Sinta 2; 7) Reviewer Jurnal Legality: Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) (ISSN. 2549-4600); 8) Reviewer Jurnal Millah, Universitas Islam Indonesia, Terindeks Sinta 1 dan Scopus; 9) Reviewer di Heliyon Journal, Terindeks Scopus; 10) Reviewer di Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL), Terindeks Scopus; 11) dan masih banyak yang lainnya. Keahlian yang dimiliki antara lain: Instal Laptop dan Komputer, mengoperasikan office: Ms. Word, Excel, Ms. Power Point, Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi (APS) 9 Standar, Penyusunan Borang Akreditasi Institusi (AIPT) 9 Standar, Penyusunan Proposal Pendirian Perguruan Tinggi Baru, Perekrutan Mahasiswa Baru, Perekrutan Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan, dan Motivator. Selanjutnya penulis menikah pada usia muda (2022) dengan Naeli Mutmainah dan dikaruniai 1 anak Azha Rumaisha Putri Ahyani (2023). Profil lengkap Hisam Ahyani dapat mengunjungi link berikut: <https://sites.google.com/view/hisamahyani>; email: hisamahyani@gmail.com.

H. Asep Deni Adnan Bumaeri, S.H.I., S.H., M.H.



Penulis lahir di Tasikmalaya, 8 Oktober 1971. Domisili beliau sekarang di Rarangjami No 55 RT 001 RW 008 Desa Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Selain sebagai Dosen Tetap pada Program Studi S1-Hukum keluarga Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya, Jawa Barat, beliau mengabdikan diri sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah, Persatuan Umat Islam (PUI) Provinsi Jawa Barat periode 2021-2026. Pendidikan formal beliau diantaranya pernah mengenyam pendidikan Madrasah Ibtidaiyah PUI Gunung Yuda Cigantang Mangkubumi Tasikmalaya, lulus tahun 1985. Kemudian pernah sekolah di SMP Pesantren Cintawana Singaparna, tahun 1988, sedangkan tahun 1991 beliau lulus dari SMAN Darussalam Ciamis. Selanjutnya beliau melanjutkan kuliah Sarjana Agama (S.Ag) di IAIN Sunan Kalijaga (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) lulus pada tahun 2007 dengan mengambil jurusan peradilan agama. Kemudian melanjutkan kuliah sarjana hukum (S.H) di Universitas Galuh Ciamis dengan mengambil jurusan ilmu hukum lulus tahun 2013. Selanjutnya gelar magister hukum (M.H.) diperolehnya dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung pada tahun 2014. Asden nama sapaan beliau pernah menjadi Anggota Legislatif dari Partai Bulan Bintang yang berjuang demi terimplementasikannya peningkatan kehidupan masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya yang bertaqwa, aman, adil, makmur dan mandiri, melalui penguatan budaya perjuangan politik yang berakhlaq, logis dan aspiratif, berbasis moral amar makruf nahyil mungkar dalam lembaga legislatif. Penulis juga pernah menjadi Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Partai Bulan Bintang untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Kawalu dan Mangkubumi. Adapun Pengalaman Organisasi diantaranya menjadi: 1) Ketua Umum DPD PUI Kota Tasikmakaya, 2) Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PUI Kota Tasikmalaya 2020-Sekarang; 3) Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah PUI Jawa Barat tahun 2021-sekarang. Adapun Pengalaman Kerja tambahan pernah menjabat sebagai: Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda, sekarang Bapemperda) DPRD Kota Tasikmalaya 2009-2012; 2) Ketua Komisi 1, Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda, sekarang Bapemperda) DPRD Kota Tasikmalaya 2009-2012; 3)

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2014; 4) Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Penelitian dan Administrasi Umum STISA Ash-Shofa Manonjaya Tahun 2022-Sekarang. Tulisan beliau dalam bentuk buku dan jurnal sudah diterbitkan sejumlah 17 buah tulisan, meliputi: 1 buku ber-ISBN, 1 buah buku ber HKI, Jurnal Internasional bereputasi terkreditasi Sinta 1 dan terindeks Scopus 1 buah (dalam proses), kemudian jurnal Sinta 4 sebanyak 1 buah artikel, jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN) 3 buah, tulisan di media online 9 buah. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sejumlah 4 proyek penelitian. Selengkapnya tentang biografi penulis dapat dilihat di: <https://bit.ly/Portofolio-Asden-2022>.

Dr. Selamat Lumban Gaol, S.H., M.Kn.



Penulis lahir di Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 07 September 1972, memperoleh Sarjana Hukum (S.H.) dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jakarta (*sekarang* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun : "STIH PGL") tahun 1999, Magister Kenotariatan (M.Kn) dari Program M.Kn Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia tahun 2004, Doktor Ilmu Hukum (Dr) dari Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) FH Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang tahun 2022. Bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, sejak tahun 2000 s/d sekarang, Dosen Tetap Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), Jakarta, sejak tahun 2008 s/d sekarang, dan Dosen Tidak Tetap STIH PGL (*d/h* STHI Jakarta), sejak tahun 2016 s/d sekarang, Mediator bersertipikat dari Mahkamah Agung R.I. terdaftar di beberapa Pengadilan Negeri di Jakarta, sejak Juli 2010 s/d sekarang, Ketua LKBH FH Unsurya (Oktober 2019 s/d April 2022). Sekprodi S-1 Ilmu Hukum FH Unsurya (Agustus s/d Desember 2021), Kaprodi S-1 Ilmu Hukum FH Unsurya (Januari s/d Desember 2022), Kaprodi S-2 Magister Hukum FH Unsurya (Januari s/d Desember 2023). Sejak tahun 2018 bertindak sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Keperdataan, termasuk hukum perseroan, hukum pertanahan, hukum rumah susun, hukum acara perdata serta hukum arbitrase dan APS di persidangan di

Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak yang berperkara (WA 081311084828).

HUKUM & ETIKA

Profesi Arsitek

Dalam buku "Hukum dan Etika Profesi Arsitek", pembaca akan diajak memahami esensi yang mendalam tentang peran krusial hukum dan etika dalam dunia arsitektur. Melalui pengenalan yang komprehensif, buku ini menguraikan tujuan dan manfaat penting dari mempelajari aspek hukum dan etika bagi seorang arsitek. Mulai dari sistem hukum yang berlaku hingga prinsip etika yang harus dipegang teguh, setiap pembahasan membawa pembaca memahami betapa pentingnya kepatuhan terhadap standar moral dan peraturan yang berlaku dalam profesi ini.

Selanjutnya, buku ini memperdalam pemahaman tentang bagaimana etika dan hukum berperan dalam praktik arsitektur sehari-hari. Dari tanggung jawab profesional hingga perlindungan hak kekayaan intelektual, pembaca akan dibimbing untuk memahami beragam aspek yang terkait dengan praktik arsitektur. Bahkan, penyelesaian sengketa dalam konteks arsitektur juga turut dibahas secara rinci, memberikan wawasan yang sangat dibutuhkan bagi para praktisi dan mahasiswa arsitektur.

Tak hanya itu, buku ini juga mengangkat isu-isu terkini, seperti penggunaan teknologi digital dalam praktik arsitektur dan aspek hukum dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya mencerminkan esensi dari profesionalisme arsitektur, tetapi juga menyoroti tantangan dan perubahan dalam praktiknya. Dengan gaya penulisan yang menggugah dan penjelasan yang jelas, "Hukum dan Etika Profesi Arsitek" menjadi panduan yang tak ternilai bagi siapa pun yang tertarik atau terlibat dalam dunia arsitektur.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-066-4



9 786235 000664